



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 66 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2028

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
  - bahwa dalam rangka pelindungan dari kekerasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh pelayanan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2028;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2028.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
  - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan untuk berkoordinasi dengan:
    1. instansi terkait;
    2. lembaga layanan;
    3. ahli; dan
    4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
  - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di wilayah kerja Satuan Tugas berupa:
    1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
    2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
    2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan dan/atau selama menjalani putusan dan/atau penetapan pengadilan; dan
    3. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan,

f. melakukan ...

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA**
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM**
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH**
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Ditetapkan di Kupang  
pada Tanggal 1 Februari

2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
4. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara timur di Kupang;
5. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI                                   |  |  |
|--|--|--|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  |  |
| KEPALA BIRO HUKUM                                |  |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |  |

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 66 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 1 Februari 2024****TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2028**

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGARAH DARI  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2028**

| NO | NAMA/JABATAN                                   | KEDUDUKAN       |
|----|--|-----------------|
| 1  | Gubernur Nusa Tenggara Timur                   | Pengarah        |
| 2  | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggungjawab |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

| PARAF HIERARKI                                   |  |   |
|--|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  |  |
| KEPALA BIRO HUKUM                                |  |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |  |

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 66 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 1 Februari 2024****TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2028**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2028**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN</b> |
|-----------|---|------------------|
| 1.        | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Ketua            |
| 2.        | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Sekretaris I     |
| 3.        | Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Sekretaris II    |
| 4.        | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT   |                  |
| 5.        | Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT  |                  |
| 6.        | Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT   |                  |
| 7.        | Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT   | Anggota          |
| 8.        | Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. NTT |                  |
| 9.        | Dra. Yosefina Mai, M.Pd/ Analisis Pengembang Penilaian Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT                    |                  |
| 10.       | Seluruh Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT  |                  |

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN</b> |
|-----------|--|------------------|
| 11.       | Seluruh Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT                | Anggota          |
| 12.       | Seluruh Pengawas Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT |                  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

| PARAF HIERARKI                                   |  |   |
|--|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  | P |
| KEPALA BIRO HUKUM                                |  | O |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  | X |